

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Sebagai daerah non IHK perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisional CUREH) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan I tahun 2024 (bulan Januari – Maret 2024).

Fluktuasi harga pada 30 jenis 139 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya selama rentan waktu bulan Januari hingga Maret 2024 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian gula pasir, daging ayam kampung, daging bebek, telur asin, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, tepung segitiga biru dan tepung cap payung **relative stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir**. Demikian juga berlaku pada komoditas BBM dan Gas pada varian minyak tanah, solar dan Gas LPG 3 Kg tidak terjadi gejolak harga yang signifikan, berbeda dengan Gas LPG 12kg mengalami penurunan harga rata-rata yaitu 2,27 persen dari harga rata-rata bulan Januari 2024 sebesar Rp. 220.000,- menjadi Rp. 210.000,- pada Maret 2024.

2. Komoditas yang mengalami **lonjakan harga rata-rata tertinggi pada triwulan I 2024** yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama terjadi pada cabai hijau yaitu 116,35 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 sebesar Rp.20.800,- menjadi Rp.45000,-). Cabai merah yaitu 73,26 Persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.31.600,- menjadi Rp.54.750,-). Bawang packing 39,39 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.20.000,- menjadi Rp.29.000,-). Kentang yaitu 37,50 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.12.000,- menjadi Rp.16.500,-). Ikan Tongkol 30,43 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.23.000,- menjadi Rp.30.000,-). Ikan bandeng 16,67 persen, cabai rawit 15,99 persen, ikan kembung 12,50 persen, telur ayam ras 11,96 persen, minyak goreng curah 11,19 persen, bawang putih 11,11 persen, daging ayam ras 6,66 persen, beras premium 3,99 persen dan medium 2,26 persen, udang segar 3,17 persen, dan minyak goreng kemasan 1,32 persen.

3. Di sisi lain, **komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata pada triwulan I tahun 2024** yaitu kacang hijau 7,33 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.24.000,- menjadi Rp.21.500,-). Tomat yaitu 5,80 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.13.800,- menjadi Rp.13.000,-). Bawang merah yaitu 2,78 persen (harga rata-rata bulan Januari 2024 Rp.36.000,- menjadi Rp.29.604,-). Gas LPG 12 Kg yaitu 2,27 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten

Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode Triwulan I Tahun 2024 ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terganggunya pasokan pangan beberapa komoditas tertentu seperti cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, beras disebabkan belum masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi, hasil panen tidak optimal akibat kekeringan;
 2. Gangguan cuaca dan bencana alam yang tidak dapat di prediksi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan dan perikanan di Kabupaten Bireuen;
 3. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah;
 4. Terkait pupuk bersubsidi terdapat perbedaan tidak validnya data aplikasi *ipubers* sehingga banyak petani sebagai penerima pupuk tidak terdaftar sebagai penerima pupuk disamping itu kuota pupuk subsidi yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan petani sehingga berdampak kepada capaian hasil panen yang tidak sesuai target.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan I dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.312.343.698,- untuk pengendalian inflasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU);
2. TPID Kabupaten Bireuen melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 9 Januari 2024;
3. Bupati Bireuen diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama Forkopimda menggelar Rakor Tim Satgas Pangan pada tanggal 10 Januari 2024 di Polres Bireuen;
4. Pj Bupati Bireuen bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen beserta jajaran melakukan sidak ke pasar tradisional dan ritel Suzuya mall Bireuen terkait ketersediaan beras dan minyak goreng kita pada tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024 sebagai tindak lanjut arahan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;.
5. Bupati Bireuen menggelar Rapat Koordinasi TPID terkait Ketersediaan barang menjelang Ramadhan dilanjutkan dengan pelaksanaan sidak distributor, pasar ritel dan pasar tradisional pada tanggal 4 Maret 2024;
6. Bupati Bireuen memimpin pelaksanaan panen padi bersama Kapolres Bireuen, Dandim 0111/Bireuen serta SKPK Terkait selaku anggota TPID di Desa Mns. Cut Kecamatan Peudada dalam rangka pengendalian inflasi pada tanggal 5 Maret 2024;
7. Bupati Bireuen bersama Kapolres Bireuen, Dandim 0111/Bireuen serta SKPK Terkait melakukan Sidak Pasar menjelang Ramadhan di Kecamatan Peudada pada tanggal 5 Maret 2024;
8. TPID Kabupaten Bireuen menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 13 Maret 2024 terkait kenaikan IPH Cabai Merah dan telur ayam ras di Kabupaten Bireuen;
9. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan Pasar Murah tahap pertama dari tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2024 di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Samalanga, Makmur, Peusangan Selatan, Simpang Mamplam, Jangka, Peusangan Sibliah Krueng dan

Kota Juang;

10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen;
11. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan Pasar Murah tahap kedua dari tanggal 25 sampai dengan 29 Maret 2024 di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Juli, Pandrah, Peusangan, Kuta Blang dan Jeumpa;
12. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen beserta jajaran melakukan sidak ke distributor pada tanggal 1 Maret 2024 terkait ketersediaan beras menjelang Ramadhan 1445 H;
13. Pelaksanaan Gerakan menanam tanaman padi oleh Kelompok Tani dan Petani mandiri di lakukan di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat Bupati Bireuen Nomor 520/1477/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Jadwal Turun Sawah Musim Tanam Rendeng Tahun 2023;
14. Pelaksanaan Gerakan menanam tanaman Jagung, Kacang, Cabai dan tanaman cepat panen serta sayuran lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani dan Petani mandiri di Kabupaten Bireuen sesuai jadwal masing masing secara mandiri.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan sidak pasar dan distributor dilaksanakan guna untuk menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah terjadinya penimbunan barang oleh distributor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bireuen;
2. Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dapat memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau menjelang Ramadhan;
3. Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;
4. Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;
5. Pelaksanaan Gerakan menanam dapat menambah ketersediaan stok barang sehingga tidak terjadinya fluktuasi harga yang signifikan, stok barang kebutuhan tercukupi;
6. Peningkatan kemampuan manajemen usaha yang baik dalam pengelolaan barang maupun keuangan;
7. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian Inflasi dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa:

1. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
2. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan produksi pangan secara mandiri oleh masyarakat;

Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan sebagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi yang didasarkan pada strategi 4K yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesai sehingga perlu melakukan koordinasi aktif dengan seluruh anggota TPID serta SKPK terkait;

4. Perlu adanya program atau kegiatan yang menysasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting di Kabupaten Bireuen;
5. Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.